



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 195/Pid.B/2017/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **MUHAMMAD ARSYAD Als ARSYAD Bin USMAN**
BAHAR (Alm);

Tempat Lahir : Sungai Belah (Inhil);

Umur/Tgl.Lahir : 34 Tahun / 15 Nopember 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Muara Baru Raya RT 016 RW 017, Kel.
Penjaringan, Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;-----
5. Ketua pengadilan negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan

menghadapi sendiri perkaranya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat

lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;---

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2017 Nomor Reg.Perkara :PDM-91/PLW/06/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD Als ARSYAD Bin USMAN**

BAHAR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan “sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Als ARSYAD Bin USMAN BAHAR (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan agar barangbuktiberupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol. B 6963 UOH beserta STNK An. Siti Rojanah dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Forester yang berisikan :
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition;

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp.106.000,-

(seratus enam ribu rupiah), 4 lembar kartu BPJS An. Teguh Ruwono

Saputro, 1 lembar kartu tanda mahasiswa An. Teguh Ruwono Saputro.

Dikembalikan kepada saksi Teguh Ruwono Saputro.

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih;
- 1 (satu) buah box laptop merk Asus warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi Rio Mikolas Saputra.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga tetap pada Pembelaannya/Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD Als ARSYAD Bin UMAR BAHAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 16.30 WIB di Mesjid Nurul Iman di Desa Lubuk Terap Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dan pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB di Mesjid Raya Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal*

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan mahkamah agung go.id~~
putusan mahkamah agung go.id

beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa berangkat dari Rengat Kab. Inhu menuju Pekanbaru dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah nopol B 6963 UQH, lalu ketika sampai di Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan terdakwa singgah di Mesjid Nurul Iman untuk Sholat Ashar, kemudian ketika berada didalam Mesjid, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas yang berada disudut pintu sebelah kiri pada bagian saf kedua, lalu saat masuk rakaat kedua ketika sedang sujud, terdakwa langsung berdiri dan mengambil tas tersebut lalu langsung pergi meninggalkan Mesjid tersebut, selanjutnya terdakwa sampai di Pangkalan Kerinci dan singgah disebuah penginapan, lalu terdakwa mengeluarkan isi tas yang terdakwa ambil dari Mesjid Nurul Iman yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dan meletakkan laptop tersebut dikamar penginapan, kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah nopol B 6963 UQH dari penginapan menuju Mesjid Islamic Center Pangkalan Kerinci sambil membawa tas yang terdakwa ambil sebelumnya, lalu ketika sampai di Mesjid Islamic Center sudah masuk waktu Sholat Magrib, kemudian terdakwa ikut Sholat Magrib di Mesjid tersebut, dimana sebelum mulai Sholat terdakwa meletakkan tas yang terdakwa ambil sebelumnya tersebut dibagian pinggir sebelah kanan Mesjid dekat dengan tas milik orang lain yang juga diletakkan ditempat tersebut, kemudian setelah selesai Sholat Magrib terdakwa langsung pergi dari Mesjid sambil mengambil tas milik orang lain yang terletak disebelah tas yang dibawa terdakwa, lalu terdakwa kembali ke penginapan dan ketika sampai di penginapan terdakwa mengeluarkan isi tas yang terdakwa ambil dari Mesjid Islamic Center yang berisi uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Expedisi warna hitam beserta kartu-kartu identitas dari saksi Teguh Ruwono. -----

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih milik saksi Rio Mikolas Saputra dan 1 (satu) buah tas berisi uang tunai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Expedisi warna hitam beserta kartu-kartu identitas dari saksi Teguh Ruwono tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Rio Mikolas Saputra dan saksi Teguh Ruwono Saputro yang mengakibatkan saksi Rio Mikolas Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Tegun Ruwono Saputro mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi, yang didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi RIO MIKOLAS SAPUTRA Als RIO Bin MAIL;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
-
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 16.00 WIB di Mesjid Nurul Iman di Desa Lubuk Terap Kec. Bandar Petalangan kab. Pelalawan, telah terjadi Tindak Pidana Pencurian ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pencurian tersebut namun saat saksi dimintai keterangan dan setelah saksi diberitahukan oleh Pemeriksaan barullah saksi mengeathuinya yang mana yang telah melakukannya adalah seseorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD ARSYAD;-----

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat saksi terangkan adapun barang-barang saksi yang telah

diambil oleh terdakwa yakni berupa 1 (satu) Buah tas Tracker warna hitam yang berisi barang berupa 1 (satu) Unit Leptop Merek Asus Warna Putih Ukuran 11 Inchi berikut Chargernya serta 1 (satu) Buah Flasdisk ;-----

- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi namun menurut saksi terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Leptop Merek Asus Warna Putih Ukuran 11 Inchi berikut Chargernya serta 1 (satu) Buah Flasdisk pada saat saksi sedang melaksanakan Sholat Ashar di Mesjid Nurul Iman yang berada di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dan saksi tidak mengetahui apakah saat itu terdakwa ada menggunakan alat bantu atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dibantu oleh orang lain atau tidak;-----
- Bahwa dapat saksi terangkan barang-barang milik saksi tersebut saksi letakkan di bagian Saf kedua pojok sebelah kiri;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;-----

2. Saksi TEGUH RUWONO SAPUTRO Als TEGUH Bin SUGENG;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 18.30 Wib saksi pergi Sholat Magrib di Mesjid Raya Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, setelah Sholat Saksi ingin mengambil tas kecil tetapi tas tersebut sudah tidak ada, setelah mengetahuinya saksi bersama Panitia Mesjid Langsung mengecek CCTV

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Mesjid, setelah melihat itu saksi langsung melihat bahwa

ada orang yang memakai tas kecil saksi keluar dari mesjid menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan ada stiker di kepala batok sepeda motor tersebut, setelah melihat CCTV tersebut saksi langsung mencoba mencari ke jalan lintas, ketika melintas saksi melihat sepeda motor tersebut diparkirkan di Wisma yang mana saksi tidak mengetahui wisma tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan ;-----

- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang saksi ketika melakukan Sholat ;--
- Bahwa dapat saya terangkan barang-barang yang ada didalam tas kecil mik saksi adalah 1 (satu) buah jam tangan merek Expedisi warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek Levis Coper Jeans warna coklat yang mana didalamnya berisikan 1 (satu) Lembar kartu BPJS Kesehatan An.TEGUH RUWONO SAPUTRO, 3 (tiga) Lembar BPJS Keterangan kerja An. TEGUH RUWONO SAPUTRO, 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Mahasiswa Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, 1 (satu) Lembar Kartu Kainstiper Kartu Alumni Stiper Yogyakarta ;-----
- Bahwa Dapat Saksi Terangkan Yang Menjadi Korban Dalam Perkara Ini Adalah Saksi Sendiri ;-----
- Bahwa dapat saksi terangkan kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar 1 (satu) orang laki-laki yang saksi lihat di CCTV tersebut adalah benar terdakwa Muhammad Arsad ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Saksi DEDIPATRIA;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan

keluarga;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 18.30 wib di Mesjid Raya Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah terjadi tindak pidana Pencurian ;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 20.30 Wib bertempat di penginapan yang berada di Pangkalan Kerinci ;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi melakukan penangkapan terhadap bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wahyu Siregar ;-----
- Bahwa saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi di Mesjid Raya Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dan diberi tahu oleh pelapor bahwa terdakwa berada di tempat penginapan yang berada di Pangkalan Kerinci dan saksi pun langsung menuju ke tempat yang dikatakan oleh pelapor ;-----
- Bahwa Dapat saksi jelaskan barang-barang yang terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih, 1(satu) Buah tas ransel kecil warna hitam beserta dengan isi didalam tas nya ;-----
- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu)Unit Sepeda Motor Yamaha Mio yang telah saksi amankan beserta dengan 1 (satu) rangkap STNK yang digunakan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;-----

3. Saksi WAHYU LIBERI SIREGAR ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 195/Pid.B/2017/PN.PLW tanggal 30 April 2017 sekira jam 18.30 wib di

Mesjid Raya Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Pelalawan telah terjadi tindak pidana Pencurian ;-----

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 20.30 Wib bertempat di penginapan yang berada di Pangkalan Kerinci ;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi melakukan penangkapan terhadap bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wahyu Siregar ;-----
- Bahwa saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi di Mesjid Raya Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dan diberi tahu oleh pelapor bahwa terdakwa berada di tempat penginapan yang berada di Pangkalan Kerinci dan saksi pun langsung menuju ke tempat yang dikatakan oleh pelapor ;-----
- Bahwa Dapat saksi jelaskan barang-barang yang terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih, 1(satu) Buah tas ransel kecil warna hitam beserta dengan isi didalam tas nya ;-----
- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu)Unit Sepeda Motor Yamaha Mio yang telah saksi amankan beserta dengan 1 (satu) rangkap STNK yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 April 2017 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Mesjid Raya Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, telah terjadi Tindak Pidana Pencurian ;-----
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 April 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Ke Pangkalan Kerinci sekira jam 17.00 Wib terdakwa langsung menuju ke penginapan yang berada di

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SPDB, Sekeloa jam 17.30 Wib terdakwa menuju ke Mesjid Raya untuk

persiapan melaksanakan Sholat Magrib, ketika waktu sholat sudah pada waktunya terdakwa langsung melaksanakan sholat dan meletakkan tas yang terdakwa bawa dari penginapan tersebut, terdakwa selesai Sholat terdakwa ada melihat tas kecil dan membawa pergi tas kecil tersebut ke Penginapan, setelah di Penginapan terdakwa mengambil uang yang berada di dompet tersebut sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli makan malam dan rokok ;-----

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa lari tas kecil tersebut ke Penginapan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol B 6963 UOH;-----
- Bahwa barang-barang yang berada di dalam tas kecil tersebut adalah 1 (satu) buah jam tangan merek Expedisi warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek Levis Coper Jeans warna coklat yang mana didalamnya berisikan uang yang sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi telah terdakwa habiskan uang tersebut sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli makan malam dan rokok terdakwa, 1 (satu) Lembar kartu BPJS Kesehatan An.TEGUH RUWONO SAPUTRO, 3 (tiga) Lembar BPJS Keterangan kerja An. TEGUH RUWONO SAPUTRO, 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Mahasiswa Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, 1 (satu) Lembar Kartu Kainstiper Kartu Alumni Stiper Yogyakarta ;-----
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan usaha terdakwa sendiri tanpa ada bantuan orang lain ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencuri barang-barang tersebut untuk di jual dan hasilnya untuk terdakwa makan sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penuntut

Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol. B 6963 UOH

beserta STNK An. Siti Rojanah dan kunci kontak;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Forester yang berisikan :
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah), 4 lembar kartu BPJS An. Teguh Ruwono Saputro, 1 lembar kartu tanda mahasiswa An. Teguh Ruwono Saputro.
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih;
- 1 (satu) buah box laptop merk Asus warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 April 2017 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Mesjid Raya Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, telah terjadi Tindak Pidana Pencurian ;-----
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 April 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Ke Pangkalan Kerinci sekira jam 17.00 Wib terdakwa langsung menuju ke penginapan yang berada di depan SPBU, Sekira jam 17.30 Wib terdakwa menuju ke Mesjid Raya untuk persiapan melaksanakan Sholat Magrib, ketika waktu sholat sudah pada waktunya terdakwa langsung melaksanakan sholat dan meletakkan tas yang terdakwa bawa dari penginapan tersebut, terdakwa selesai Sholat terdakwa ada melihat tas kecil dan membawa pergi tas kecil tersebut ke Penginapan, setelah di Penginapan terdakwa mengambil uang yang berada di dompet

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan tersebut sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli

makan malam dan rokok ;-----

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa lari tas kecil tersebut ke Penginapan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol B 6963 UOH;-----
- Bahwa barang-barang yang berada di dalam tas kecil tersebut adalah 1 (satu) buah jam tangan merek Expedisi warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek Levis Coper Jeans warna coklat yang mana didalamnya berisikan uang yang sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi telah terdakwa habiskan uang tersebut sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli makan malam dan rokok terdakwa, 1 (satu) Lembar kartu BPJS Kesehatan An.TEGUH RUWONO SAPUTRO, 3 (tiga) Lembar BPJS Keterangan kerja An. TEGUH RUWONO SAPUTRO, 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Mahasiswa Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, 1 (satu) Lembar Kartu Kainstiper Kartu Alumni Stiper Yogyakarta ;-----
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan usaha terdakwa sendiri tanpa ada bantuan orang lain ;-----
- Bahawa maksud dan tujuan terdakwa mencuri barang-barang tersebut untuk di jual dan hasilnya untuk terdakwa makan sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. ***“Barang siapa” ;***
2. ***“Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;***
3. ***“Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”;***

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Als ARSYAD Bin USMAN BAHAR (Alm), serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain, dengan kata lain membawa sesuatu kedalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berda diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud barang sesuatu adalah barang berwujud atau tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil orang lain dengan menjadi objek pidana. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang diambil tersebut dalam bentuk keseluruhan maupun dalam bentuk sebagian bukan kepunyaan Terdakwa, sedangkan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bahwa niat untuk menguasai barang itu seolah-olah milik Terdakwa sendiri, yang bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 April 2017 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Mesjid Raya Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, telah terjadi Tindak Pidana Pencurian ;-----
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 April 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Ke Pangkalan Kerinci sekira jam 17.00 Wib terdakwa langsung menuju ke penginapan yang berada di depan SPBU, Sekira jam 17.30 Wib terdakwa menuju ke Mesjid Raya untuk persiapan melaksanakan Sholat Magrib, ketika waktu sholat sudah pada waktunya terdakwa langsung melaksanakan sholat dan meletakkan tas yang terdakwa bawa dari penginapan tersebut, terdakwa selesai Sholat terdakwa ada melihat tas kecil dan membawa pergi tas kecil tersebut ke Penginapan, setelah di Penginapan terdakwa mengambil uang yang berada di dompet tersebut sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli makan malam dan rokok ;-----

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat saksi-saksi terangkan adapun barang-barang saksi yang telah

diambil oleh terdakwa yakni berupa 1 (satu) Buah tas Tracker warna hitam yang berisi barang berupa 1 (satu) Unit Leptop Merek Asus Warna Putih Ukuran 11 Inchi berikut Chargernya serta 1 (satu) Buah Flasdisk;-----

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa lari tas kecil tersebut ke Penginapan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol B 6963 UOH;-----

- Bahwa barang-barang yang berada di dalam tas kecil tersebut adalah 1 (satu) buah jam tangan merek Expedisi warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek Levis Coper Jeans warna coklat yang mana didalamnya berisikan uang yang sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi telah terdakwa habiskan uang tersebut sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli makan malam dan rokok terdakwa, 1 (satu) Lembar kartu BPJS Kesehatan An.TEGUH RUWONO SAPUTRO, 3 (tiga) Lembar BPJS Keterangan kerja An. TEGUH RUWONO SAPUTRO, 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Mahasiswa Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, 1 (satu) Lembar Kartu Kainstiper Kartu Alumni Stiper Yogyakarta ;-----

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan usaha terdakwa sendiri tanpa ada bantuan orang lain;-----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencuri barang-barang tersebut untuk di jual dan hasilnya untuk terdakwa makan sehari-hari ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian di beberapa tempat yang berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WIB, terdakwa berangkat dari Rengat Kab. Inhu menuju Pekanbaru dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah nopol B 6963 UQH, lalu ketika sampai di Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan terdakwa singgah di Mesjid Nurul Iman untuk Sholat Ashar, kemudian ketika berada didalam Mesjid, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas yang berada disudut pintu sebelah kiri pada bagian saf kedua, lalu saat masuk rakaat kedua ketika sedang sujud, terdakwa langsung berdiri dan mengambil tas tersebut lalu langsung pergi meninggalkan Mesjid tersebut, selanjutnya terdakwa sampai di Pangkalan Kerinci dan singgah disebuah penginapan, lalu terdakwa mengeluarkan isi tas yang terdakwa ambil dari Mesjid Nurul Iman yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dan meletakkan laptop tersebut dikamar penginapan, kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah nopol B 6963 UQH dari penginapan menuju Mesjid Islamic Center Pangkalan Kerinci sambil membawa tas yang terdakwa ambil sebelumnya, lalu ketika sampai di Mesjid Islamic Center sudah masuk waktu Sholat Magrib, kemudian terdakwa ikut Sholat Magrib di Mesjid tersebut, dimana sebelum mulai Sholat terdakwa meletakkan tas yang terdakwa ambil sebelumnya tersebut dibagian pinggir sebelah kanan Mesjid dekat dengan tas milik orang lain yang juga diletakkan ditempat tersebut, kemudian setelah selesai Sholat Magrib terdakwa langsung pergi dari Mesjid sambil mengambil tas milik orang lain yang terletak disebelah tas yang dibawa terdakwa, lalu terdakwa kembali ke penginapan dan ketika sampai di penginapan terdakwa mengeluarkan isi tas yang terdakwa ambil dari Mesjid Islamic Center yang berisi uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Expedisi warna hitam beserta kartu-kartu identitas dari saksi Teguh Ruwono;-----

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa ppidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan ppidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*), oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pbenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD Als ARSYAD Bin USMAN BAHAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM HAL PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol. B 6963 UOH beserta STNK An. Siti Rojanah dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Forester yang berisikan :
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah), 4 lembar kartu BPJS An. Teguh Ruwono Saputro, 1 lembar kartu tanda mahasiswa An. Teguh Ruwono Saputro.

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada saksi Teguh Ruwono Saputro.

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih;
- 1 (satu) buah box laptop merk Asus warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi Rio Mikolas Saputra.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **RABU** tanggal **30 AGUSTUS 2017**, oleh kami **MENI WARLIA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **RIA AYU ROSALIN, SH, MH** dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH. ST. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh **ABU ABDURRAHMAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIA AYU ROSALIN, SH, MH

MENI WARLIA. SH., MH

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH. ST. MH

Panitera Pengganti,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

Putusan No. 195/Pid.B/2017/PN.PLW halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)